

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Uraian Singkat terkait dengan Hukum Pidana

Hukum Pidana adalah bagian integral dari hukum positif yang bersifat materil di Indonesia yang memuat norma-norma terkait perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum, yang apabila dilanggar, akan menimbulkan sanksi pidana. Agar dapat melaksanakan ketentuan-ketentuan atau norma-norma dalam hukum pidana, dibutuhkan suatu sistem hukum yang bersifat formal yang bertugas melaksanakan ketentuan-ketentuan atau norma-norma hukum pidana, yang disebut sebagai Hukum Acara Pidana.

Hukum Acara Pidana menurut J.C.T. Simorangkir adalah hukum acara yang melaksanakan dan mempertahankan hukum pidana materil.<sup>10</sup> Hukum acara pidana membentuk landasan dalam jalannya proses peradilan pidana. Hukum ini mengatur mengenai hak dan tanggung jawab tersangka atau terdakwa, hak dan tanggung jawab penyidik, hak dan tanggung jawab jaksa penuntut umum, hak dan tanggung jawab hakim, serta hak dan tanggung jawab advokat.<sup>11</sup> Hukum acara pidana mempunyai maksud memberikan cara peraturan bagaimana Negara dengan mempergunakan alat-alatnya dapat mewujudkan wewenangnya untuk mempidana atau membebaskan pidana.<sup>12</sup>

Secara singkat dapat dikatakan bahwa hukum acara pidana adalah hukum yang merujuk pada peraturan hukum yang mengatur tata cara tentang bagaimana mempertahankan atau menyelenggarakan hukum pidana materil, sehingga memperoleh keputusan hakim dan cara bagaimana isi keputusan itu harus dilaksanakan menurut ranah pidana.

---

<sup>10</sup> Andi Muhammad Sofyan, dkk., *Kamus Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Penerbit Aksara Baru: 2020), hal. 4.

<sup>11</sup> Djisman Samosir, *Hukum Acara Pidana*, (Bandung: Penerbit Nuansa Aulia: 2018), hal. 2

<sup>12</sup> Riadi Asra Ahmad, *Hukum Acara Pidana*, (Depok: Rajawali Press: 2019), hal. 4

Dalam ranah hukum pidana, terdapat dua kategori utama yang mengklasifikasikan jenis-jenis tindak pidana, yaitu pidana umum (Pidana biasa) dan pidana khusus.

- 1) Pidana Umum (Pidana Biasa) merujuk pada delik-delik pidana yang diatur dan diberlakukan secara menyeluruh untuk seluruh lapisan masyarakat. Ketentuan-ketentuan pidana umum umumnya tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia dan perundang-undangan serupa di negara-negara lain. Pidana umum mencakup berbagai tindak pidana seperti pencurian, pembunuhan, penipuan, dan lain sebagainya. Sanksi atau hukuman pidana umum dapat berupa pidana penjara, denda, atau sanksi lain yang diatur dalam hukum.
- 2) Pidana Khusus merujuk pada tindak pidana yang diatur dalam undang-undang yang bersifat spesifik, berlaku untuk kelompok atau profesi tertentu, dan tidak bersifat umum bagi seluruh masyarakat. Pidana khusus sering kali memiliki hukuman atau sanksi yang lebih terperinci sesuai dengan pelanggaran yang diatur. Beberapa contoh dari pidana khusus yaitu aturan pidana yang terdapat pada undang-undang tentang keuangan, lingkungan hidup, narkoba, perbankan atau peraturan pidana yang terkait dengan sektor-sektor tertentu, dan undang-undang tentang perlindungan anak.

## **B. Pengertian Anak**

Istilah "anak" memiliki beragam interpretasi dan makna yang bervariasi. Anak adalah makhluk yang memerlukan perawatan, kasih sayang, dan lingkungan yang mendukung pertumbuhannya. Anak juga merupakan bagian integral dari keluarga, di mana keluarga memberikan kesempatan kepada mereka untuk mempelajari perilaku yang esensial bagi perkembangan yang positif dalam kehidupan bersama.<sup>13</sup> Anak merupakan investasi dan harapan untuk masa depan bangsa, juga sebagai penerus generasi pada masa yang akan datang.

---

<sup>13</sup> Saadatul Maghfira, "Kedudukan Anak Menurut Hukum Positif di Indonesia". Jurnal Ilmiah Syar'ian. Vol. 15 No. 2 Tahun 2016, hal. 214.

Dalam rangkaian kehidupan, fase masa anak-anak merupakan periode kritis di mana perkembangan dan pertumbuhan anak memainkan peran penting dalam menentukan arah masa depannya.<sup>14</sup> Dalam Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 menjelaskan bahwa anak merupakan seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>15</sup>

Jika dilihat dari perspektif yuridis, definisi "anak" dalam konteks hukum positif Indonesia yaitu hukum Indonesia yang berlaku pada saat ini, umumnya diartikan sebagai seseorang yang belum mencapai usia dewasa (*Inminderjarigheid/person under age*), seseorang yang berada di bawah batasan usia (*minderjarigheid/inferiority*), atau sering disebut sebagai anak yang berada di bawah pengawasan wali (*minderjarige ondervoordij*).<sup>16</sup>

Beberapa peraturan perundang-undangan yang telah memberikan batasan pengertian tentang anak, antara lain dalam Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatakan bahwa orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin. Kemudian dalam Undang-Undang tentang Perkawinan, pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatakan, seseorang pria hanya diizinkan kawin apabila telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan wanita telah mencapai umur 16 (enam belas) yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan ketentuan umur baik pria dan Wanita menjadi 19 tahun. Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dijelaskan pengertian anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin. Pengertian anak dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia merumuskan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia

---

<sup>14</sup> Ratna Sari, dkk., Op.Cit., hal. 14.

<sup>15</sup> Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

<sup>16</sup> Saadatul Maghfira, Op.Cit.

dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya. Kemudian dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan merumuskan bahwa anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun.<sup>17</sup>

Pengaturan tentang batasan usia anak dalam berbagai peraturan perundang-undangan berbeda-beda, hal ini dikarenakan penentuan batasan usia anak merupakan pembatasan untuk tindakan atau kegiatan tertentu, dengan tujuan dan kepentingan yang spesifik.<sup>18</sup>

Undang-Undang	Batas Usia Anak
Pasal 330 KUHPer	21 tahun dan belum kawin
pasal 7 ayat (1) UU No. 1/1974	19 tahun
Pasal 1 ayat (2) UU No.4/1979	21 tahun dan belum kawin
Pasal 1 ayat (5) UU No. 39/1999	18 tahun dan belum menikah
Pasal 1 UU No.13/2003	18 tahun
Pasal 1 angka 1 UU No. 23/2002	18 tahun

**Tabel 2. 1 Perbandingan Batas Usia Anak dalam Undang-Undang**

Dari berberap uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam hukum positif Indonesia, pengertian "anak" selain dilihat dari aspek biologis, psikologis, anak diartikan sebagai seseorang yang belum mencapai usia dewasa atau masih berada di bawah pengawasan wali, dalam konteks hukum positif Indonesia, status anak terkait erat dengan batasan usia yang

<sup>17</sup> Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Psl 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

<sup>18</sup> Pristika Handayan, dkk., “Analisis Pemenuhan Perlindungan Hak anak dalam Proses Beracara Pidana Terhadap anak yang Berkonflik dengan Hukum”. Jurnal Ilmu Hukum (JIH). Vol. 1 No. 1 Tahun 2022, hal. 36.

diakui oleh undang-undang untuk menentukan hak, kewajiban, dan perlindungan hukumnya. Namun dari berbagai perbedaan pandangan tentang kriteria anak tersebut, maka dalam penulisan ini, mengenai batasan usia anak penulis lebih mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu yang mendefinisikan anak sebagai orang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun.

### **C. Sistem Peradilan Anak**

Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) merupakan sistem yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan tindak kejahatan yang berpotensi mengganggu ketertiban sosial dan menimbulkan ancaman terhadap keamanan masyarakat.<sup>19</sup> Sistem peradilan pidana Indonesia melibatkan struktur yang terdiri dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung, serta pengadilan khusus yang menyelesaikan perkara pidana khusus seperti Pengadilan Anak untuk menangani kasus yang melibatkan pelaku atau korban anak. Pengadilan Anak adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang dalam pelaksanaannya dilakukan di lingkungan peradilan umum.<sup>20</sup>

Peradilan anak di Indonesia diatur oleh Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang memberikan perlakuan khusus terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana atau korban. Proses penyelesaian tindak pidana anak melibatkan langkah-langkah penyidikan oleh aparat kepolisian, penuntutan oleh jaksa, dan persidangan di Pengadilan Anak. Tujuan sistem ini adalah memberikan perlindungan khusus terhadap hak-hak anak, mendidik, dan merehabilitasi anak-anak pelaku tindak pidana atau sebagai korban agar dapat kembali ke masyarakat dengan penuh kesadaran hukum dan berkontribusi positif. Adanya pengadilan khusus untuk anak mencerminkan komitmen Indonesia dalam melindungi

---

<sup>19</sup> Edi Setiadi, Kristian, Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum Indonesia, (Jakarta: Kencana: 2017), hal 19.

<sup>20</sup> Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

hak-hak anak serta memberikan penanganan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik khusus anak-anak dalam sistem peradilan pidana.

#### **D. Pengertian Tindak Pidana Anak dalam Sistem Peradilan Anak**

Tindak pidana anak merujuk pada tindak pidana yang melibatkan seseorang yang memenuhi definisi anak dalam hukum positif Indonesia. Anak tersebut bisa terlibat sebagai pelaku kejahatan atau yang disebut sebagai terdakwa atau korban dalam suatu tindak pidana. Meskipun tidak ada definisi yang secara khusus menggambarkan terkait pengertian tindak pidana anak, namun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak menetapkan pembatasan dan ketentuan terkait tindak pidana yang melibatkan anak, pembatasan dan ketentuan tersebut meliputi:<sup>21</sup>

- 1) *Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembinaan setelah menjalani pidana;*
- 2) *Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana;*
- 3) *Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;*
- 4) *Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana;*
- 5) *Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna*

---

<sup>21</sup> Pasal 1 angka 1, Pasal 1 angka 2, Pasal 1 angka 3, Pasal 1 angka 4, Pasal 1 angka 5, Pasal 20 dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

*kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.*

- 6) *Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak.*
- 7) *Dalam hal Anak belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, Penyidik, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional mengambil keputusan untuk:*
  - a. *menyerahkannya kembali kepada orang tua/wali; atau*
  - b. *mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6(enam) bulan.*

#### **E. Pengertian dan Karakteristik Kekerasan Seksual terhadap Anak**

Dalam hukum pidana, kekerasan dapat diartikan sebagai tindakan atau ancaman tindakan yang menyebabkan atau berpotensi menyebabkan cedera fisik atau mental pada seseorang. Sifat kekerasan dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori, seperti kekerasan terbuka (*overt*), yang mencakup tindakan kekerasan yang dapat terlihat secara langsung, misalnya perkuliahian, dan kekerasan tertutup (*covert*), yang melibatkan tindakan kekerasan yang tidak dilakukan secara langsung, seperti perilaku mengancam. Kekerasan agresif adalah bentuk kekerasan yang dilakukan dengan tujuan memperoleh sesuatu, sementara kekerasan defensif adalah kekerasan yang dijalankan sebagai respons untuk melindungi diri sendiri.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Hanung Primaharsa, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana". Jurnal Magistra Law Review. Vol. 3 No. 1 Tahun 2022, hal. 68

Kekerasan seksual adalah tindakan kekerasan yang dilakukan oleh seseorang dengan cara memaksa untuk melakukan kontak seksual yang tidak diinginkan orang lain (tidak dikehendaki).<sup>23</sup> Kekerasan dalam konteks hukum pidana dapat mencakup berbagai bentuk, termasuk kekerasan fisik, ancaman kekerasan yang dapat menimbulkan bahaya terhadap keamanan atau kesejahteraan seseorang atau bisa juga dalam bentuk kekerasan seksual.

Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kekerasan fisik yang termasuk dalam tindakan kejahatan. Pelaku kekerasan seksual melakukan tindakan tersebut dengan maksud memuaskan hasratnya secara paksa. Kekerasan seksual tidak hanya terbatas pada tindakan hubungan seksual yang dilakukan secara paksa, melainkan juga melibatkan aktivitas lain seperti meraba atau bahkan hanya memandangi. Penjelasan Orange dan Brodwin dalam Jurnal Psikologi Early Prevention Toward Sexual Abuse on Children menggambarkan bahwa kekerasan seksual pada anak mencakup pemaksaan, ancaman, atau keterperdayaan seorang anak dalam aktivitas seksual. Jenis aktivitas seksual tersebut mencakup melihat, meraba, penetrasi (tekanan), pencabulan, dan pemerkosaan.<sup>24</sup> Kekerasan seksual terhadap anak yang dimaksud dalam hal ini merupakan kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak, atau dalam kata lain anak korban yang menjadi korban.

Kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya berdampak secara fisik, tetapi juga berdampak secara mental. Dampak fisik dapat diatasi dalam waktu relatif singkat, sedangkan dampak mental memerlukan waktu bertahun-tahun untuk pemulihan sepenuhnya. Bahkan, beberapa individu dapat mengalami masalah kejiwaan atau depresi, bahkan hingga mengambil keputusan untuk mengakhiri hidup karena tidak mampu mengatasi penderitaan dan rasa malu yang timbul akibat pelecehan seksual yang dialami.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Rosania Paradiaz, Eko Soponyono, “*Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual*”. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia. Vol. 4 No. 1 Tahun 2022, hal. 62.

<sup>24</sup> Ratna Sari, dkk., Op.Cit., hal. 15.

<sup>25</sup> Dody Suryandi, dkk., “*Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak*”. Jurnal Darma Agung. Vol. 28 No. 1 Tahun 2020, hal. 87.



## F. Hak-Hak dan Perlindungan Anak dalam Sistem Hukum Indonesia

Hak anak dalam hukum merujuk pada seperangkat hak-hak yang diakui dan dilindungi oleh hukum untuk melindungi kepentingan dan kesejahteraan anak. Hak-hak anak ini mencakup berbagai aspek kehidupan anak, baik yang berkaitan dengan perlindungan, pendidikan, kesehatan, identitas, dan partisipasi mereka dalam berbagai keputusan yang memengaruhi hidup mereka.

Pengertian hak anak dalam hukum mengacu pada prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia yang diterapkan khusus untuk anak-anak. Hak-hak ini tercantum dalam berbagai instrumen hukum internasional, seperti Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang disahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).<sup>26</sup> Konvensi ini menetapkan norma-norma minimum yang harus dipenuhi untuk melindungi hak-hak anak di berbagai negara. Hak-hak anak melibatkan prinsip-prinsip seperti hak untuk hidup, hak untuk berkembang, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk bersuara, dan hak untuk dilindungi dari eksploitasi dan perlakuan yang merugikan lainnya seperti hak untuk tidak mengalami diskriminasi dan kekerasan seksual.

Selain dari pada konvensi internasional, dalam hukum positif Indonesia, selain dari pada pasal 28 B ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia<sup>27</sup>, hak-hak anak diatur dalam beberapa Peraturan Undang-Undangan, ayaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;<sup>28</sup>
- 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;<sup>29</sup>

---

<sup>26</sup> Pasal 2 s.d. 42 Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*).

<sup>27</sup> Pasal 28 B ayat (2) berbunyi: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”, dan Pasal 34 ayat (1) berbunyi: “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.”

<sup>28</sup> Pasal 2 s.d. 4 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

<sup>29</sup> Pasal 52 s.d. 55 dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.<sup>30</sup>

Dari beberapa Peraturan Perundang-Undangan di atas dapat disimpulkan bahwa hak anak asasi anak tersebut berupa:<sup>31</sup>

- a) Nondiskriminasi;
- b) Kepentingan yang terbaik bagi anak, maksudnya dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama;
- c) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan
- d) Perkembangan; maksudnya hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.

Perlindungan anak diakui dan diangkat dalam konteks hukum karena anak dianggap sebagai objek hukum yang rentan dan memiliki hak-hak yang perlu dilindungi (*children's fundamental rights and freedoms*). Anak adalah pemberian dan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang pada hakikatnya memiliki martabat dan kedudukan sebagai manusia secara penuh. Bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran untuk menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik

---

<sup>30</sup> Pasal 4 s.d. Pasal 19 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

<sup>31</sup> Saadatul Maghfira, Op.Cit., hal. 218.

fisik maupun mental, maka perlu dilakukannya upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta jaminan terhadap perlakuan nondiskriminasi.<sup>32</sup> Oleh karena itu, Keterbatasan anak untuk memahami dan melindungi dirinya sebagaimana yang disebutkan diatas inilah yang wajib diperhatikan oleh negara melalui sebuah perlindungan hukum.

Perlindungan hukum adalah suatu hal yang sangat penting dan wajib di dapatkan anak, bagi anak yang mengalami berbagai macam tindakan kekerasan, anak yang diperlakukan dengan salah, serta anak yang berhadapan dengan hukum dan lain-lainnya.<sup>33</sup> Pengertian perlindungan hukum anak juga dituangkan dalam Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 yang menjelaskan bahwa Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan perlakuan diskriminasi.<sup>34</sup> Dari dua pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum bagi anak adalah upaya untuk melindungi hak-hak anak yang dalam hal ini tidak mempunyai kapasitas untuk melindungi dirinya dan hak-haknya sendiri seperti hak untuk tumbuh, berkembang, mendapatkan kasih sayang, mendapatkan perlindungan dari tindakan-tindakan negatif yang dapat merugikan anak baik secara fisik maupun mental seperti kekerasan, diskriminasi dan Kekerasan seksual.

---

<sup>32</sup> Junaidi, “*Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak di Indonesia*”. Jurnal JoLSIC (Journal of Law, Society, and Civilization). 2021, hal. 2.

<sup>33</sup> Wardah Berby Namira, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual*. Jurnal kertha Semaya”. Vol. 10 No. 8 Tahun 2022, hal. 1934.

<sup>34</sup> Pasal 1 angka 2 Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Perlindungan anak dapat dikategorikan kedalam 2 (dua) bagian yaitu:<sup>35</sup>

- 1) Perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi: perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan.
- 2) Perlindungan anak yang bersifat non yuridis, meliputi: perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan.

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak bertujuan untuk memberikan perlindungan dan pengayoman kepada anak-anak yang terlibat dalam sistem peradilan. Melalui undang-undang ini, diharapkan anak-anak dapat menghadapi masa depan mereka dengan baik, serta diberikan peluang untuk tumbuh menjadi individu mandiri, bertanggung jawab, dan bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Fokus utama UU Sistem Peradilan Pidana Anak adalah menetapkan peraturan yang ketat terkait dengan keadilan restoratif dan diversifikasi, dengan tujuan menghindari anak-anak dari proses peradilan, sehingga mereka dapat kembali ke lingkungan sosial mereka dengan cara yang wajar. Keadilan restoratif yang diusung oleh undang-undang ini menekankan pada partisipasi semua pihak yang terlibat dalam tindak pidana untuk bersama-sama mengatasi masalah dan menciptakan perbaikan. Demi memperhatikan karakteristik khusus anak dan untuk melindungi mereka, perkara anak yang berurusan dengan hukum diwajibkan disidangkan di Pengadilan Pidana Anak, yang merupakan bagian dari sistem peradilan umum.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Rini Fitriani, "Peranan Penyelenggaraan Perlindungan Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak". Jurnal Hukum Samudra Keadilan. Vol. 11 No. 2 Tahun 2016, hal. 253.

<sup>36</sup> Hanung Primaharsa, Op.Cit., hal. 71.